

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 18

2010

SERI : E

WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 18 Tahun 2010

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 69 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi permintaan pelayanan kesehatan tertentu oleh peserta Jamkesda, maka Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Bekasi Perlu diubah dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E;)
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KOTA BEKASI**

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Bekasi, BAB IV Pasal 4 ayat (2) huruf c sehingga harus dibaca sebagai berikut :

"BAB IV

"SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

"Pasal 4

(2) c. Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin oleh Jamkesda semula 29 butir menjadi 24 butir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Mei 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI



TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR SERI

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH JAMKESDA

1. Tidak sesuai dengan prosedur pelayanan;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang tidak mempunyai ikatan kerja dengan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Peserta yang tidak berhak;
4. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik;
5. Seluruh rangkaian pemeriksaan dan pelayanan yang bertujuan ingin memiliki anak;
6. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
7. Kejadian sakit atau penyakit akibat *forde majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll;
8. Pembersihan dan usaha meratakan gigi;
9. *Toiletteries*, susu, obat gosok dan lain-lain;
10. *General Check Up*;
11. Pengobatan alternatif;
12. Ketergantungan obat, alkohol, dll;
13. Berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri;
14. *Sirkumsisi* (sunat) bukan karena indikasi medis;
15. HIV / AIDS;
16. Imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
17. Cacat bawaan sejak lahir, kecuali untuk keselamatan jiwa;
18. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dll);
19. Pelayanan suplemen: Kacamata, *Hearing Aid*, Prothesa gigi dan alat gerak;
20. Biaya ambulans dan transportasi, kecuali ditentukan lain;
21. Biaya fotokopi;

22. Biaya telekomunikasi;
23. Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK;
24. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dll.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Mei 2010


WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI



TJANDRA UTAMA EFFENDI